

## Sosialisasi Hukum Tentang Kdrt Bersama Ibu-Ibu Pkk Rt 16 Rw 05 Kelurahan Sawah Lebar

Intan Permata Sari <sup>1</sup>, Riki Sumansyah <sup>2</sup>, Devri Aryansyah <sup>3</sup>, Artika Sari Devi <sup>4</sup>, Bimo Restu Putra <sup>5</sup>,  
Herlin <sup>6</sup>, Devi Sartika<sup>7</sup>, Lydia Margaretha <sup>8</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup> Universitas Dehasen Bengkulu  
<sup>1</sup> e-mail : [intankaur2022@gmail.com](mailto:intankaur2022@gmail.com)

*Received [06-01-2026]*

*Revised [30-03-2026]*

*Accepted [31-03-2026]*

### **Abstract.**

Domestic violence (DV) is a social problem that persists frequently in society, particularly against women and children. Lack of understanding of the law and protection of victims of domestic violence leads to many cases going unreported and continuing to recur. This DV legal outreach activity aimed to increase the understanding of the Family Welfare Movement (PKK) women in RT 16 RW 05, Sawah Lebar Village, regarding the forms of domestic violence, their impacts, and legal protection mechanisms under Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The implementation method included counseling, interactive discussions, and a question-and-answer session. The results demonstrated increased knowledge and awareness among participants regarding the importance of preventing and reporting domestic violence to create harmonious and safe families.

**Keywords:** Legal Outreach, DV, PKK Women, Sawah Lebar Village.

### **Abstrak.**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang masih sering terjadi di masyarakat, terutama pada perempuan dan anak. Kurangnya pemahaman mengenai hukum dan perlindungan korban KDRT menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan dan terus berulang. Kegiatan sosialisasi hukum KDRT ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ibu-ibu PKK RT 16 RW 05 Kelurahan Sawah Lebar mengenai bentuk-bentuk KDRT, dampak yang ditimbulkan, serta mekanisme perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode pelaksanaan berupa penyuluhan, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai pentingnya pencegahan dan pelaporan KDRT demi terciptanya keluarga yang harmonis dan aman.

**Kata Kunci:** Sosialisasi hukum, KDRT, ibu PKK, Kelurahan Sawah Lebar.

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan sosial korban. KDRT tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Di Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, mengenai hukum yang

mengatur perlindungan terhadap korban KDRT. Banyak korban memilih diam karena rasa takut, malu, dan ketidaktahuan terhadap mekanisme hukum yang tersedia.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan sosialisasi hukum untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mampu mengenali bentuk-bentuk KDRT, memahami hak-hak korban, serta mengetahui langkah yang dapat diambil apabila terjadi KDRT di lingkungan keluarga maupun sekitar.

## **METODE PENELITIAN**

Kegiatan sosialisasi hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilaksanakan bersama ibu-ibu PKK RT 16 RW 05 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan penyuluhan dan partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya KDRT dan pentingnya perlindungan hukum bagi korban.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai pengertian KDRT, bentuk- bentuk KDRT, dampak yang ditimbulkan, serta dasar hukum perlindungan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Materi disampaikan secara komunikatif dengan bahasa yang mudah dipahami agar dapat diterima oleh seluruh peserta.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang melibatkan peserta secara aktif untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, serta permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Melalui diskusi ini, peserta diberikan pemahaman mengenai langkah- langkah yang dapat dilakukan apabila terjadi KDRT di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Pada tahap akhir, dilakukan sesi tanya jawab sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan di lingkungan RT 16 RW 05 Kelurahan Sawah Lebar dengan melibatkan pengurus PKK serta masyarakat setempat.

## **HASIL**

Kegiatan sosialisasi hukum KDRT bersama ibu-ibu PKK RT 16 RW 05 Kelurahan Sawah Lebar berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memahami secara menyeluruh tentang bentuk- bentuk KDRT dan perlindungan hukum bagi korban. Setelah mengikuti sosialisasi, peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai pengertian KDRT, dampak yang ditimbulkan, serta pentingnya pencegahan dan pelaporan KDRT. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang aman dan harmonis



**Gambar 1. Proses Pemaparan Materi KDRT**

Pemaparan materi tentang KDRT Yang Di sosialisasikan kepada ibu-ibu PKK sehingga Ibu-ibu PKK dapat memahami apa itu KDRT, bentuk , dampak, dan dasar hukum yang mengatur tentang KDRT sehingga Masyarakat tidak takut untuk melaporkan Ketika terjadi Tindakan KDRT.



**Gambar 2. Proses Tanya Jawab**

Bagian Diskusi atau tanya jawab menjadi momen paling menarik bagi para ibu-ibu PKK. Melalui tanya jawab ini, mahasiswa dan Ibu-ibu PKK dapat berbagi /shering pengalaman dan ilmu yang mereka alami.



**Gambar 3. Foto Bersama ibu-ibu PKK Rt 16**

Dengan adanya sosialisasi tentang KDRT ini di harapkan Masyarakat terkhusus Ibu- ibu PKK dapat memahami dan pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga supaya tidak terjadinya hal yang tidak di inginkan atau Tindakan KDRT,dan di harapkan juga wawasan masyarakat menambah,tidak takut untuk melaporkan atau untuk konsultasi kepada para penegak hukum/Lembaga berwenang.

## **KESIMPULAN**

Sosialisasi hukum KDRT bersama ibu-ibu PKK RT 16 RW 05 Kelurahan Sawah Lebar berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari peserta. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya KDRT serta pentingnya perlindungan hukum bagi korban.

Melalui kegiatan ini, diharapkan ibu-ibu PKK dapat menjadi agen perubahan dalam keluarga dan lingkungan sekitar untuk mencegah terjadinya KDRT serta mendorong korban agar berani melapor.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azwar, A. (1990). Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Damanhuri, E., & Padmi, T. (2010). Diktat Kuliah: Pengelolaan Sampah. Bandung: Program Studi Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Bandung.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). Panduan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Notoatmodjo, S. (2012). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Slamet, J. S. (2004). Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, S. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (Relevan untuk aspek gotong royong).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Wildawati, W., & Hasnita, E. (2019). Faktor yang Berhubungan dengan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, 10(1), 17-26.